



Upaya Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Ambon

Selvyana Warwuru¹, Sherly Adam², Ronald Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : selvyanawarwuru@gmail.com

ABSTRACT: Every child has the right to live, grow, develop and participate reasonably in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination and the Government is obliged to organize the maintenance and care of neglected children, both in institutions and outside institutions. This study aims to determine how the efforts and role of the Ambon City Social Service in overcoming Street Children in Ambon City. The research method used with empirical juridical research type. data collection techniques are observation, interviews and documentation. Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The data that has been collected is then analyzed through description using qualitative methods. The results showed that the role of the Ambon City Social Service for street children in Ambon City is as a parent, as a teacher and also as a supervisor and the countermeasures made by the Ambon City Social Service itself against street children are raids and street child screening, Social Guidance for families of street children, and providing nutritional assistance. In the efforts to overcome street children in Ambon City, the Ambon City Social Service is still classified as ineffective in tackling the problem of street children because there are no strict sanctions for parents of street children or certain individuals. To improve efforts to deal with street children, the Ambon City Social Service really needs a Halfway House to accommodate these street children.

Keywords: Role; Countermeasures; Street; Children.

ABSTRAK: Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran Dinas Sosial kota Ambon dalam penanggulangan Anak Jalanan di Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis empiris. teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial kota Ambon bagi anak jalanan di kota Ambon adalah sebagai orang tua, sebagai guru dan juga sebagai pengawas serta upaya penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Ambon sendiri terhadap anak jalanan ialah razia dan penjaringan anak jalanan, Bimbingan Sosial bagi keluarga anak jalanan, dan pemberian bantuan nutrisi. Dalam upaya penanggulangan anak jalanan di kota Ambon, Dinas Sosial Kota Ambon masih tergolong belum efektif dalam menanggulangi masalah anak jalanan karena belum ada sanksi tegas bagi orang tua anak jalanan maupun oknum-oknum tertentu. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan anak jalanan Dinas Sosial Kota Ambon sangat memerlukan Rumah Singgah untuk menampung anak-anak jalanan tersebut.

Kata Kunci : Peran; Penanggulangan; Anak; Jalanan.

PENDAHULUAN

Anak mempunyai peran penting dalam keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara serta keberlangsungan hidup manusia¹. Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena menentukan kelangsungan hidup, kejayaan, dan kelangsungan hidup suatu bangsa

¹ Adam. Sherly, Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, Vol 3, no 1, April 2023 : 14-20

di masa yang akan datang oleh karena itu, anak harus dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti, kesehatan, gizi serta pendidikan yang baik sesuai dengan undang-undang No 23 Pasal 9 Ayat (1) Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan yang dapat disebut juga sebagai masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri manusia, agar manusia tersebut memiliki kekuatan dan kemampuan serta bisa berdiri tegar dalam menjalani kehidupannya²

Ironisnya, anak-anak yang merupakan makhluk sosial paling lemah dan paling rentan seringkali menemukan diri mereka dalam situasi yang paling buruk, kehilangan hak untuk berbicara, dan menjadi sasaran kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka³ masih ada anak-anak yang mempunyai peran ganda, dimana pada anak usia 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) tahun sudah dibebani oleh pekerjaan untuk mencari nafkah yang seharusnya bukan merupakan tanggung jawab mereka. Anak-anak yang bekerja dan berkeliaran di jalan terjadi karena beberapa faktor dorongan baik dari orang tua atau anak itu sendiri yang memilih untuk hidup di jalanan. Membiarkan anak-anak untuk bekerja sebagai pengganti sekolah dapat membuat "lingkaran setan" (*vicious circle*) awalnya, bekerja untuk anak-anak dapat menimbulkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya berpendidikan tidak cukup atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakibatkan meningkatnya pekerja anak.⁴

Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga pemerintah wilayah Kota Ambon perlu lebih memberikan perhatian untuk melindungi dan menanggulangi anak jalanan, dari semua aspek baik dari segi fisik maupun psikis. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Di Kota Ambon keberadaan anak jalanan dapat terlihat di tempat-tempat umum seperti di jalur *underpass* Tantui, lampu merah Jl. A.Y.Patty, lapangan merdeka, Terminal mardika, Jl. Jendral Sudirman. Data dari Dinas Sosial Kota Ambon terhadap jumlah anak jalanan di Kota Ambon sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) jiwa⁵. Mereka bekerja sebagai polisi pak ogah, mengemis uang, mengamen, menjual koran, tisu, dan lap mobil, dan menolak menghidupi diri sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Sosial Kota Ambon memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan anak jalanan berdasarkan data dan fenomena tersebut. Penanganan permasalahan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah khususnya Dinas Sosial yang berkewajiban menangani permasalahan anak jalanan, sesuai dengan amanat UUD 1945. Supaya mereka bisa memperoleh haknya dan benar-benar dilindungi oleh Negara, karena keberadaan anak di jalanan sangat membahayakan keselamatan mereka dan dapat merusak akhlak anak, masa depan anakpun akan suram dikarenakan tidak ada aktifitas dan kreatifitas lain yang akan meningkat jika tidak ada upaya penanggulangannya.

Pengedar bisa diartikan sebagai penyebar atau pendistribusian yang dengan sengaja memproses mengadakan suatu salinan ciptaan dengan cara dalam bentuk apapun secara

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 10.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28.

⁴ Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Grasindo, 2005, Jakarta, h. 2.

⁵ Dinas Sosial Kota Ambon, 2023

permanen atau sementara. Pengedar dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas *Tiktok* ini bisa disebut sebagai pengguna. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan membahas peran dan upaya penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Ambon. Populasi dan sampel ialah staf Dinas Sosial kota Ambon dan anak jalanan. Prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu, *editing* data, klasifikasi data, dan deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kota Ambon dalam Upaya Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Ambon

Pembinaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan di anggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang menjadi fokus permasalahan adalah anak jalanan, maka perhatian diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan anak jalanan, misalnya keluarga anak jalanan tersebut dan masyarakat di mana anak jalanan menjadi bagian di dalamnya. Dinas Sosial Kota Ambon mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak jalanan. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan anak jalanan adalah melalui kegiatan pembinaan.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti kepada salah satu responden yaitu ibu Astriati selaku Kepala Seksi Pembinaan Anjal (anak jalanan) & Gepeng (gelandangan pengemis dan pengamen) (Dinas Sosial Kota Ambon) dapat keterangan-keterangan tentang peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan. Beliau mengatakan bahwasanya peran Dinas Sosial Kota Ambon terhadap pembinaan anak jalanan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak, dalam peraturan tersebut ada hal yang penting, yaitu : Peran pemerintah kota dalam melindungi hak-hak anak. Maka dari peraturan tersebut Dinas Sosial Kota Ambon membuat Program pembinaan pencegahan, program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitasi terhadap anak jalanan.

1) Peran Sebagai Orang Tua

Dinas Sosial Kota Ambon memerankan perannya sebagai pengganti orang tua melalui tahap program pembinaan pencegahan, yang dilaksanakan dan dilanjut dengan program pembinaan lanjutan guna memaksimalkan proses penanganan anak jalanan di Kota Ambon. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan asupan kasih sayang, maka disini peran Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut melalui beberapa rangkaian program dan kerja sama dengan lembaga yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan POLRES inilah mereka dibina dan diberikan kebutuhan mendasar orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Astriati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Polres perigi lima, merupakan tempat transit bagi anak jalanan. Mereka dibawa

kesana untuk diidentifikasi dan diassessment. Identifikasi tersebut adalah pendataan terhadap anak jalanan yang meliputi nama, umur, alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan dan sebagainya.

Proses Identifikasi ini nantinya akan diketahui dari mana anak jalanan tersebut berasal, jika anak tersebut berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan, sedangkan yang berasal dari dalam daerah akan dipulangkan atau menunggu dijemput oleh orang tuanya. "setelah dilakukan *assesment* pada anak jalanan, maka dilakukan *home visit* pada anak jalanan demi mengetahui masalah yang dihadapi anak jalanan." Ia juga menjelaskan bahwa *Home visit* merupakan langkah yang diambil sebagai upaya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi anak serta kondisi keluarganya.

Dari *home visit* tersebut, nanti akan diketahui mengenai latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan bila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak. Dari keterangan-keterangan tersebut, juga akan ditinjau kembali melalui tetangga dan lingkungan masyarakat setempat agar nantinya bisa diperoleh data yang benar. Apakah anak tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya, atau akan dirujuk ke yayasan/panti asuhan untuk di rehabilitasi dan atau akan diberikan pelatihan keterampilan kerja bagi anak jalanan, dan dibina baik secara mental dan spiritual serta edukasi tentang betapa pentingnya pendidikan. Semua itu tergantung dari hasil *assesment* dan *home visit* yang dilakukan Dinas Sosial Kota Ambon. "beberapa hari yang lalu, dari tim Dinas Sosial Kota Ambon yang turun banyak ditemui anak jalanan di sekitaran *underpass* MCM, ternyata setelah diidentifikasi anak itu berasal dari keluarga yang utuh dan terbilang masih mampu, cuman memang dari anaknya saja yang kurang perhatian dari orang tuanya makanya dia memilih untuk ikut temannya turun ke jalanan, karena dia merasa lebih mendapat perhatian jalan"

Hasil wawancara dengan salah satu anggota dari Bidang Rehabilitasi Sosial menambahkan bahwa kebanyakan anak jalanan yang di temui di *underpass* dekat MCM ialah anak jalanan yang masih mempunyai keluarga yang utuh dan mempunyai alasan hanya karena ikut teman-temannya untuk main di jalan. mereka biasanya beraktifitas pada siang hari dengan meminta minta ataupun memalak orang yang lewat di sekitar situ. anak jalanan tersebut agar kiranya si pelaku anak jalanan dapat sadar akan pentingnya peran orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erik selaku salah satu anggota bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Ambon yang memberikan informasi mengenai alur proses penanganan anak jalanan hingga keluarnya dari Polres menjelaskan bahwa proses *assesment* dan identifikasi anak jalanan biasanya di lakukan di Polres perigi lima. Anak yang di jemput orang tuanya langsung biasanya hanya diberikan pembinaan kemudian dipulangkan, namun anak yang tidak dijemput oleh orang tuanya, akan di inapkan di Polres perigi 5 untuk diberikan pembinaan selama 3 hari.

2) Peran sebagai guru

Program *home visit* atau rumah singgah pada tahap pembinaan lanjutan juga memberikan kebutuhan dasar pendidikan pada anak dengan menyesuaikan usia anak dengan pembelajaran yang diberikan terhadap anak tersebut sehingga kurang lebih mereka dapat mengikuti pelajaran anak pada umumnya.

3) Peran Sebagai Pengawas

Dinas Sosial kota Ambon berperan sebagai pengawas mencakup pada keseluruhan program dalam pembinaan anak jalanan dimulai dari pencegahan, dan pembinaan rehabilitasi yang dilakukan oleh beberapa Yayasan yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Ambon. Seperti contoh pada Yayasan Panti Asuhan Maria Yosep dan Yayasan Panti Al-Madinah. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana⁶.

B. Upaya Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Ambon

Sesuai dengan tugas Dinas Sosial Kota Ambon yaitu membantu Walikota Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, salah satunya adalah pada bidang rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah, suatu upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.⁷ Sasaran Rehabilitasi sosial adalah mereka yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik seperti para penyandang cacat, anak nakal, anak bermasalah sosial (anak terlantar, anak putu sekolah, anak jalanan, dan anak berhadapan dengan hukum). Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ambon dalam menangani anak jalanan di kota Ambon yaitu:

1) Razia dan Penjaringan anak jalanan

Dinas sosial Kota Ambon bekerja sama dengan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) kota Ambon untuk melakukan razia untuk menertibkan anak jalanan yang berkeliaran di sejumlah tempat di kota Ambon, "tanggal 1 ferbruairi 2023 kemarin, kami berhasil mengamankan 14 orang anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dibawa ke Balai Kota untuk diberikan pembinaan, serta menandatangani surat pernyataan agar tidak lagi menggunakan lokasi yang merupakan fasilitas umum untuk tinggal," hasil wawancara penulis dengan ibu Nurhayati Jason selaku Kepala Dinas Sosial Kota Ambon. "Mereka mendiami lokasi bawah JMP dengan alasan terpaksa menumpang tidur di lokasi tersebut karena tempat tinggal yang jauh. Kondisi ini tidak dibenarkan karena mengganggu keindahan dan ketentraman kota,"

Setelah penertiban, belasan anak jalan dan gelandangan, menandatangani surat perjanjian untuk tidak lagi menempati lokasi tersebut. "Kita mengembalikan anak-anak ke orang tua, sedangkan orang dewasa dikembalikan ke daerah tempat tinggal," katanya. Ia mengakui, penertiban yang dilakukan akan berkelanjutan dengan tujuan agar kota Ambon bersih dari anak jalanan gelandangan dan pengemis. Penertiban akan dilakukan rutin, untuk menjaring, memberikan pembinaan dan pendampingan agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan. Upaya lain yang dilakukan yakni mengembalikan mereka daerah asal, karena sebagian besar mereka yang beraktivitas berasal dari Sulawesi Tenggara, kata Ibu Nurhayati.

2) Bimbingan Sosial bagi keluarga anak jalanan

Dinas sosial mengunjungi rumah orang tua dari anak-anak jalanan tersebut untuk diberikan edukasi tentang bahaya yang di dapatkan oleh si anak jika sering melakukan

⁶ Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52.

⁷ Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI,2009) h. 45.

aktivitas di jalanan, sanksi hukum bagi orang tua yang memlancarkan anaknya di jalanan, dan berbagai. Dari hasil wawancara bersama ibu Hulda yang merupakan anggota di bidang rehabilitasi sosial, beliau mengatakan bahwa ada beberapa orang tua yang sudah sering mendapatkan pembinaan rutin oleh dinas sosial kota Ambon tetapi masih terus menerus membiarkan anak-anak nya turun ke jalan untuk melakukan berbagai macam aktivitas. “orang tua nya terpaksa kita bawah ke polres perigi lima, lalu mau diberikan sanksi hukum. Tapi seng bisa, soalnya ibu ini punya anak yang masih bayi, jadi kita hanya bikin surat pernyataan lalu di suruh pulang”. Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti, ada 70 (tujuh puluh) keluarga anak jalanan yang terdata sebagai daftar pemberian bimbingan sosial bagi keluarga anak jalanan oleh dinas sosial kota Ambon.

3) Pemberian bantuan nutrisi

“kami sebisa mungkin memenuhi kebutuhan nutrisi dari anak-anak ini. Kadang kita kasih mereka sembako yang isinya susu, vitamin, beras dan telur ke mereka.”

KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial Kota Ambon dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Ambon yaitu sebagai orang tua, guru, dan pengawas, namun dalam menjalankan perannya masih terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kota Ambon kendala nya adalah tidak adanya rumah singgah dan anggran yang di anggarkan belum dapat menanggulangi masalah anak jalanan di Kota Ambon. Upaya Penanggulangan terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Ambon meliputi kerjasama atau koordinasi antara Dinas Sosial Kota Ambon dengan Yayasan-yayasan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dalam hal penanganan anak jalanan, melakukan pelatihan-pelatihan yang mengasah bakat anak jalanan, anak jalanan mendapatkan pendidikan dan keagamaan di panti yang merupakan tempat rehabilitasi.

REFERENSI

Jurnal

- Adam. Sherly, Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, Vol 3, no 1, April 2023 : 14-20
- Hattu. Jacob, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol 20, no 2, Juli-Desember 2014 : 47-52

Buku

- Arif Gosita, *Masakah Perlinungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika 1992.
- Gultom, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Ssistem Peeradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Revika Aditama, 2008.
- Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardus Usman, *Pekerja anak di Indonesia : Kondisi Departmen dan Eksploitasi (kajian kuantitatif)*. Jakarta : Grasindo, 2005.
- Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009.